



**P U T U S A N**  
**Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Pamungkas Babur Rozak alias Rozak Bin Imam Syafi'i
2. Tempat lahir : Malang, 02 Mei 1994
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 02 Mei 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Santai Gunung Karet RT/RW 001/- Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan 19 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Hakim sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD PAMUNGKAS BABUR ROZAK Alias ROZAK Bin IMAM SYAFI'I** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD PAMUNGKAS BABUR ROZAK Alias ROZAK Bin IMAM SYAFI'I** berupa Pidana Penjara **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis sepeda motor matic merk Honda Beat 110 cc warna biru hitam, nomor rangka: MH1JM8121PK605662, Nomor mesin: JM81E2612595, nomor polisi KT 2584 RDB beserta kunci; dan
    - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.08526183.G tanggal 29 Agustus 2023, atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis sepeda motor matic merk Honda Beat 110 cc warna biru hitam, nomor rangka: MH1JM8121PK605662, Nomor mesin: JM81E2612595, nomor polisi KT 2584 RDB, Nama Pemilik: YUDHA TRI WIJAYA, berlaku sampai 24 Agustus 2028.
- Dikembalikan kepada saksi Korban YUDHA TRI WIJAYA**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetapuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-335/SGT/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **AHMAD PAMUNGKAS BABUR ROZAK Alias ROZAK Bin IMAM SYAFI'I**, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 12.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi YUDHA TRI WIJAYA Jalan Tri Sari Kampung Kajang No. 3 RT. 30 Kel. Singa Geweh Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, melakukan tindak pidana **"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, yang oleh Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 juni 2024 sekira jam 10.00 wita Terdakwa menginap di rumah sdra.SUPRI sampai hari rabu tanggal 12 juni 2024 sekira pukul 11.30 Terdakwa meminta sdri.YULI untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi YUDHA TRI WIJAYA untuk meminta uang kemudian Terdakwa di antar oleh sdri.YULI sesampainya di rumah Saksi YUDHA TRI WIJAYA di Jalan Tri Sari Kampung Kajang No. 3 RT. 30 Kel. Singa Geweh Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Terdakwa meminta sdri.YULI untuk pulang saja karena Terdakwa tidak enak kalau sdri.YULI menunggu lama, ketika Terdakwa mengetok rumah Saksi YUDHA TRI WIJAYA tetapi tidak ada yang membukakan pintu setelah beberapa menit mengetok tidak kunjung ada yang membuka pintu Terdakwa sempat berpikir akan pulang kerumah teman Terdakwa sdra.SUPRI namun Terdakwa baru ingat kalau Terdakwa tadinya di antar oleh teman Terdakwa sdri.YULI dan Terdakwa memutuskan untuk kembali ke rumah Saksi YUDHA TRI WIJAYA dan kembali mengetok pintu rumahnya namun sama tidak ada yang membukakan pintu, setelah itu Terdakwa melihat bahwa sepeda motor merk Honda Beat Injeksi cbs warna Hitam Biru dengan Nopol : KT 2584 RDB, Nomor rangka: MH1JM8121PK605662, Nomor Mesin: JM81E2612595 milik Saksi YUDHA TRI WIJAYA yang terparkir di teras rumah masih ada kunci yang menempel kemudian Terdakwa memutuskan untuk membawa motor tersebut untuk Terdakwa gunakan pulang kerumah sdra.SUPRI kemudian keesokan harinya tepatnya pada tanggal 13 juni 2024 Terdakwa menggunakan motor tersebut untuk mengunjungi teman Terdakwa yang berada di bontang yang bernama Saksi AGUNG SUJATMIKO dan sekaligus rencananya sepeda motor merk Honda Beat Injeksi cbs warna Hitam Biru dengan Nopol: KT 2584 RDB, Nomor rangka : MH1JM8121K605662, Nomor

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : JM81E2612595 milik Saksi YUDHA TRI WIJAYA akan Terdakwa jual di sana.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi YUDHA TRI WIJAYA selaku pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi KT 2584 RDB
- Bahwa dengan adanya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi KT 2584 RDB milik Saksi YUDHA TRI WIJAYA tersebut Saksi YUDHA TRI WIJAYA mengalami kerugian materi sebesar Rp 28.680.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

## ----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WIDARTI ALS MBAK DARTI BINTI IMAM BUKHORI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap motor milik anak Saksi yang bernama saksi Yuda Tri Wijaya;
  - Bahwa Pencurian motor pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 12. 30 Wita di rumah yang beralamat di Kampung Kajang RT.003, Desa Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
  - Bahwa awalnya pada saat itu Saksi sedang tidur dan terbangun karena ada seorang laki - laki yang mengucapkan salam assalamualaikum. Kemudian Saksi melihat dari jendela kamar dan melihat Terdakwa dan saat itu Saksi juga melihat mobil rumah di depan mobil. Setelah itu Saksi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Setelah itu dari dalam rumah Saksi mendengar suara mobil baru distater. Kemudian sekitar pukul 14.30 Wita suami Saksi mau pergi ke kebun dan menanyakan moror dan Saksi jawab tidak tahu. Kemudian anak Saksi pulang dari seminar menanyakan motornya Saksi jawab tidak tahu. Kemudian Saksi menanyakan tetangga rumah dan melihat bahwa motor ada yang mengambil dan menggunakan mobil putih. Kemudian Saksi sadar bahwa yang mengambil motor adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa. Terdakwa sering main kerumah Saksi sering juga meminta uang;
  - Bahwa kunci motor biasanya memang lengket di motor. kunci tidak di lepas;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Motor yang dicuri Terdakwa jenis honda beat warna biru KT-2384-RDB;
  - Bahwa tanggapan Saksi biasa saja karena sudah tahu yang mengambil adalah Terdakwa;
  - Bahwa motor sudah ditemukan di Bontang;
  - Bahwa harapan agar Terdakwa di hukum untuk membuat Terdakwa jera;
- Terhadap keterangan saksi Widarti Als Mbak Darti Binti Imam Bukhori, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **YUDA TRI WIJAYA ALS YUDHA BIN SUWANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap motor milik Saksi;
  - Bahwa Pencurian motor pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 12. 30 Wita di rumah yang beralamat di Kampung Kajang RT.003, Desa Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
  - Bahwa Saksi mengetahui motor hilang sekitar pukul 16.00 Wita;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang mengikuti pelatihan di Hotel Royal Vactoria Sangatta;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa. Terdakwa adalah teman Saksi;
  - Bahwa Motor yang diambil Terdakwa adalah Honda Beat warna biru hitam KT-2584-RDB;
  - Bahwa motor tersebut atas nama Saksi sebagai pemilik;
  - Bahwa motor sudah ditemukan di Bontang;
  - Bahwa harapan agar Terdakwa di hukum untuk membuat Terdakwa jera;
- Terhadap keterangan saksi Yuda Tri Wijaya Als Yudha Bin Suwandi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **SUWATI ALS MBAK SU BINTI SUPENAN ALM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap motor milik saksi Yuda Tri Wijaya;
- Bahwa pencurian motor pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah yang beralamat di Kampung Kajang RT.003, Desa Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi melihatnya sebelumnya Terdakwa turun dari mobil warna putih menuju ke rumah Sdr. Widarti dan berteriak mengucapkan asalamualaikum. Setelah itu duduk di atas motor kemudian membawa motor tersebut. Kemudian sorenya Sdr. Widarti menanyakan ada melihat motor kah dan saya

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgt







jawab motornya dibawa oleh laki - laki / Terdakwa yang tadi kesini membawa mobil warna putih;

Terhadap keterangan saksi Suwati Als Mbak Su Binti Supenan Alm, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **AGUNG SUJATMIKO**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi mengerti di lakukan pemeriksaan oleh Polisi untuk sekarang ini selaku saksi sehubungan sdr ROZAK ada menitipkan 1 satu unit sepeda motor honda beat warna biru hitam dengan no pol KT 2584 RDB kepada saya.
- Adapun seingat Saksi pada tanggal 13 juni 2024 sdr. Rozak datang kerumah Saksi saat itu Saksi ingat sdr Rozak ada membawa satu unit sepeda motor honda beat warna biru hitam dengan no pol KT 2584 RDB;
- Adapun yang menjadi korban Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian sepeda motor honda beat tersebut;
- Adapun Saksi baru mengetahui setelah datang petugas kepolisian kerumah Saksi bahwa motor yang di titipkan oleh sdr Rozak tersebut adalah motor hasil kejahatan pencurian dan Rozak lah pelaku dari percurian satu unit sepeda motor honda beat warna biru hitam dengan no pol KT 2584 RDB;
- Adapun sepengetahuan Saksi dia meminta saya menjualkan motor tersebut namun Saksi tidak berani menjualkan karena tidak ada BPKBnya hanya ada STNK saja, oleh karena itu pada saat datang petugas kepolisian mengamankan motor tersebut itu dan menjelaskan bahwa motor tersebut adalah barang kejahatan mencuri . Saksi langsung menyerahkannya karena sdr Rozak terlebih dahulu tertangkap di sangata;
- Adapun Saksi mengenal sdr Rozak sudah hampir 2 tahun namun sdr Rozak adalah domisilinya sering disangata;
- Adapun Saksi tidak curiga karena kondisi motor tersebut dalam keadaan baik dan kunci kontaknya masih bawaan dealer / asli tidak bekas di congkel’;
- Adapun satu unit sepeda motor honda beat warna biru hitam dengan no pol KT 2584 RDB dan no mesin JM81E2612595 dan no rangka MH1JM8121PK605662 adalah motor tersebut adalah motor yang diititipkan oleh Sdr ROZAK kepada sdr pada tanggal 13 juni 2024 di rumah Saksi;
- Adapun serorang laki laki yang mengaku bernama AHMAD PAMUNGKAS BABUR ROZAK als ROZAK bin IMAM SYAFI'I yang diperlihatkan kepada Saksadalah benar laki-laki tersebut yang menitipkan motor kepada Saksi pada tanggal 13 Juni 2024 dirumah Saksi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi untuk sekarang ini sudah cukup, dan Saksi keterangan Saksi ini Saksi tidak di tekan serta di paksa oleh pemeriksa, dan semua keterangan Saksi benar semuanya;

Terhadap keterangan saksi Rudiansyah Bin Uung Bahrn, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan pencurian motor;
- Bahwa Pencurian motor pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 12. 30 Wita di rumah yang beralamat di Kampung Kajang RT.003, Desa Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut karena motor diluar dan kunci masih lengket di motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut karena motor diluar dan kunci masih lengket di motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis sepeda motor matic merk Honda Beat 110 cc warna biru hitam, nomor rangka: MH1JM8121PK605662, Nomor mesin: JM81E2612595, nomor polisi KT 2584 RDB beserta kunci; dan
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.08526183.G tanggal 29 Agustus 2023, atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis sepeda motor matic merk Honda Beat 110 cc warna biru hitam, nomor rangka: MH1JM8121PK605662, Nomor mesin: JM81E2612595, nomor polisi KT 2584 RDB, Nama Pemilik: YUDHA TRI WIJAYA, berlaku sampai 24 Agustus 2028;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 12. 30 Wita di rumah yang beralamat di Kampung Kajang RT.003, Desa Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur telah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis sepeda motor matic merk Honda Beat 110 cc warna biru hitam, nomor rangka: MH1JM8121PK605662, Nomor mesin: JM81E2612595, nomor polisi KT 2584 RDB beserta kunci;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut saat sepeda motor berada diluar dan kunci masih terpasang di sepeda motor yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa membawanya pergi kearah bontang;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi Yudha Tri Wijaya dimana dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak ada izin dari saksi Yudha Tri Wijaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu benda sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam hal ini adalah Terdakwa **AHMAD PAMUNGKAS BABUR ROZAK Alias ROZAK Bin IMAM SYAFI'I** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgt







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barangsiapa*" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **mengambil sesuatu benda sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain**;

Menimbang, bahwa unsur **mengambil** ini merupakan unsur utama (*het voornaamste element*) dalam tindak pidana pencurian dimana yang dimaksud mengambil adalah membawa sesuatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, sehingga dalam perbuatan mengambil ini benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya kemudian berpindah dalam penguasaannya;


Menimbang, bahwa untuk dikatakan perbuatan mengambil ini tidak disyaratkan benda yang diambil harus dipindahkan dari tempatnya semula, tetapi tidak cukup jika pelakunya hanya memegang benda yang bersangkutan. Pelaku harus membuat benda tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **benda** adalah segala sesuatu yang bergerak yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain, sehingga yang dapat menjadi objek dalam tindak pidana pencurian adalah benda-benda yang ada pemiliknya saja. Benda-benda tersebut tidak harus memiliki nilai tukar atau suatu nilai ekonomis sebagaimana dalam *arrest Hoge Raad* tanggal 28 April 1930, NJ 1930 hlm 1105. W. 21240 yakni karcis kereta api yang telah dipakai dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai **benda-benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain** tidak perlu orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup apabila Pelaku mengetahui benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya ataupun seperti pemiliknya yang berarti seseorang yang bukan merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut, seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya dengan menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 12. 30 Wita di rumah yang beralamat di Kampung Kajang RT.003, Desa Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur telah membawa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis sepeda motor matic merk Honda Beat 110 cc warna biru hitam, nomor rangka: MH1JM8121PK605662, Nomor mesin: JM81E2612595, nomor polisi KT 2584 RDB beserta kunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut saat sepeda motor berada diluar dan kunci masih terpasang di sepeda motor yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa membawanya pergi kearah bontang;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi Yudha Tri Wijaya dimana dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak ada izin dari saksi Yudha Tri Wijaya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis sepeda motor matic merk Honda Beat 110 cc warna biru hitam, nomor rangka: MH1JM8121PK605662, Nomor mesin: JM81E2612595, nomor polisi KT 2584 RDB beserta kunci yang bukan miliknya melainkan milik Yudha Tri Wijaya yang semula tidak berada dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaan Terdakwa dengan membawanya pergi yang mana seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya dimana dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak ada izin dari Yudha Tri Wijaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"mengambil sesuatu benda sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"pencurian"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis sepeda motor matic merk Honda Beat 110 cc warna biru hitam, nomor rangka: MH1JM8121PK605662, Nomor mesin: JM81E2612595, nomor polisi KT 2584 RDB beserta kunci; dan
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.08526183.G tanggal 29 Agustus 2023, atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis sepeda motor matic merk Honda Beat 110 cc warna biru hitam, nomor rangka: MH1JM8121PK605662, Nomor mesin: JM81E2612595, nomor polisi KT 2584 RDB, Nama Pemilik: YUDHA TRI WIJAYA, berlaku sampai 24 Agustus 2028;

yang telah disita dari Terdakwa dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik **Yuda Tri Wijaya Als Yudha Bin Suwandi** maka dikembalikan kepada **Yuda Tri Wijaya Als Yudha Bin Suwandi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan **Yuda Tri Wijaya Als Yudha Bin Suwandi** mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD PAMUNGKAS BABUR ROZAK Alias ROZAK Bin IMAM SYAFI'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis sepeda motor matic merk Honda Beat 110 cc warna biru hitam, nomor rangka: MH1JM8121PK605662, Nomor mesin: JM81E2612595, nomor polisi KT 2584 RDB beserta kunci; dan
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.08526183.G tanggal 29 Agustus 2023, atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis sepeda motor matic merk Honda Beat 110 cc warna biru hitam, nomor rangka: MH1JM8121PK605662, Nomor mesin: JM81E2612595, nomor polisi KT 2584 RDB, Nama Pemilik: YUDHA TRI WIJAYA, berlaku sampai 24 Agustus 2028;dikembalikan kepada **Yuda Tri Wijaya Als Yudha Bin Suwandi**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Wiarta Trilaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander H Banjarnahor, S.H.,M.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Alexander H Banjarnahor, S.H., M.H.**

**Wiarta Trilaksana, S.H.**

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

Panitera Pengganti

**Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgt



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)